PENAHANAN AKTA CERAI SEBAGAI SANKSI ADMINISTRATIF PUTUSAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN
(Analisis Komparatif Tujuh Putusan Pengadilan Agama tentang Penahanan Akta Cerai Tahun 2024–2025)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

ZAMHURA WILDAN, S.H.
23203012049

DOSEN PENGAMPU:
Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dalam praktik Peradilan Agama masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah secara sukarela serta kurang efektifnya mekanisme eksekusi perdata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengaitkan pemenuhan kewajiban nafkah dengan pelaksanaan ikrar talak dan pengambilan akta cerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dalam hukum acara peradilan agama di Indonesia, dasar kewenangan yuridis hakim dalam menerapkan penahanan akta cerai, serta praktik penahanan akta cerai ditinjau dari perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dan data sekunder berupa studi kepustakaan serta analisis lima putusan pengadilan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian bertumpu pada hukum materiil, hukum acara perdata, serta kebijakan Mahkamah Agung, namun belum efektif memberikan perlindungan ketika pihak wajib nafkah mangkir secara sukarela. Kedua, praktik penahanan akta cerai merupakan wujud penemuan hukum melalui model interpretasi di tengah kekosongan norma, di mana hakim menafsirkan peraturan yang ada serta kebijakan Mahkamah Agung untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi perempuan dan anak. Ketiga, ditinjau dari cita hukum Gustav Radbruch, praktik tersebut sangat kuat merealisasikan nilai keadilan dan kemanfaatan, namun masih memerlukan penguatan pengaturan undang-undang yang lebih tegas dan seragam guna menjamin aspek kepastian hukum.

Kata Kunci: Penahanan akta cerai, nafkah pasca perceraian, Pengadilan Agama, penemuan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The enforcement of post-divorce maintenance (alimony/child support) rulings within the Religious Courts remains problematic, primarily due to the low level of voluntary compliance by former husbands and the relative ineffectiveness of civil execution mechanisms. To address these issues, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2017 and Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2019, which link the fulfillment of maintenance obligations to the pronouncement of the "talak" (divorce declaration) and the issuance of the official divorce certificate. This study aims to analyze the regulations governing the enforcement of post-divorce maintenance rulings within the procedural law of Indonesia's Religious Courts, the legal basis for a judge's authority to withhold divorce certificates, and the practice of withholding such certificates from the perspectives of justice, utility, and legal certainty.

This study employs an empirical legal research methodology, examining primary data derived from interviews with Religious Court judges and secondary data, including literature reviews and an analysis of five court rulings. All data were analyzed using a descriptive qualitative approach, incorporating both statutory and conceptual frameworks to address the research questions.

The findings indicate that, first, the current regulatory framework for enforcing post-divorce maintenance based on substantive law, civil procedural law, and Supreme Court policies has yet to effectively provide protection when the party obligated to pay maintenance fails to do so voluntarily. Second, the practice of withholding divorce certificates represents a form of "judicial discovery of law" (rechtsvinding) an interpretive approach applied in the absence of explicit statutory norms whereby judges interpret existing regulations and Supreme Court policies to ensure the fulfillment of the economic rights of women and children. Third, when viewed through the lens of Gustav Radbruch's legal philosophy, this practice strongly realizes the values of justice and utility; however, it requires more robust and uniform legislative regulation to ensure greater legal certainty.

Keywords: withholding of divorce certificates, post-divorce maintenance, Religious Court, legal discovery, justice, utility, and legal certainty.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda di bawah ini:

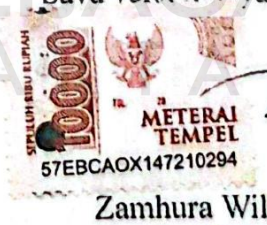
Nama	: Zamhura Wildan, S.H.
NIM	: 23203012049
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

Saya yang menyatakan,



Zamhura Wildan, S.H.
NIM. 23203012049

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Zamhura Wildan, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	: Zamhura Wildan, S.H.
NIM	: 23203012049
Judul	: Penahanan Akta Cerai Sebagai Sanksi Administratif Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Tujuh Putusan Pengadilan Agama tentang Penahanan Akta Cerai Tahun 2024-2025)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Yogyakarta, 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1498/Un.02/DS/PP.00.9/11/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENAHANAN AKTA CERAI SEBAGAI SANKSI ADMINISTRATIF PUTUSAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN (ANALISIS KOMPARATIF TUJUH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PENAHANAN AKTA CERAI TAHUN 2024-2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAMHURA WILDAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012049
Telah diujikan pada : Senin, 28 September 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6aed83b093e75

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aec044e4ddcf

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6aed7c0d952df

Yogyakarta, 28 September 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6af13d9d3e650

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."

-Satjipto Rahardjo-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu, dua insan yang telah memberikan kasih sayang, cinta, pengorbanan, doa, serta dukungan yang tidak akan pernah dapat tergantikan oleh apa pun dan sampai kapan pun. Tidak ada rangkaian kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya. Ucapan terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk membalas segala cinta yang telah kalian curahkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur dan bakti, saya persembahkan karya sederhana ini kepada Ayah dan Ibu, sebagai salah satu wujud terima kasih atas setiap doa, perjuangan, dan kasih sayang yang mengiringi setiap langkah kehidupan saya hingga berada pada titik ini.

Kemudian kepada saudara laki-laki saya dan kakak ipar, paman dan bibi saya beserta seluruh keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat kepada saya. Kehadiran kalian menjadi kekuatan yang selalu mengingatkan bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri. Setiap perhatian, nasihat, maupun dukungan sekecil apa pun menjadi penyemangat yang mengantarkan saya hingga mampu menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Kepada seluruh guru, dosen, sahabat, rekan-rekan, serta setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup saya, baik yang datang untuk menetap maupun yang hanya singgah sejenak, saya mengucapkan terima kasih. Setiap pertemuan membawa pelajaran, pengalaman, dan hikmah yang membentuk diri saya hingga menjadi pribadi seperti saat ini. Sebab pada hakikatnya, setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita selalu meninggalkan makna, meskipun pada akhirnya setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan.

Akhirnya, kepada setiap orang yang telah membantu, mendoakan, mendukung, maupun memberikan kontribusi, sekecil apa pun bentuknya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	be
ت	Tā’	T	te
ث	Ṡā’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَة	ditulis	*Ḥikmah*
عِلَّة	ditulis	*‘illah*

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاة الْفِطْر	ditulis	*Zakāh al-fitri*

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a *Fa'ala*
ذُكِرَ	ditulis	i *Żukira*
يَذْهَبُ	ditulis	u *Yażhabu*

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah+ alif فَلاَ	ditulis ditulis	ā *Falā*
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā *Tansā*
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	ditulis ditulis	ī *Tafṣīl*
4	Ḍammah + wawu mati أُصُوْل	ditulis ditulis	ū *Uṣāl*

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah+ ya' mati الزُّحَيْلِى	ditulis ditulis	*ai* *az-Zuhailî*
2	Fatḥah+ wawu mati الدَّوْلَة	ditulis ditulis	*au* *ad-Daulah*

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أُعِدَّت	ditulis	*a'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*l*"

القُرْآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القِيَاسْ	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَآء	ditulis	*as-Samā'*
الشَّمْسُ	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الفُرُوْض	ditulis	*Żawî al-furûḍ*
أَهْلُ السُّنَة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fihi al-Qur'ān

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لَا نَبِيَّ بعْدَهُ

Segala puji hanya milik Allah Swt., Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Penahanan Akta Cerai Sebagai Sanksi Administratif Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Tujuh Putusan Pengadilan Agama Tentang Penahanan Akta Cerai Tahun 2024–2025)".** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selama proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. serta bantuan, bimbingan, dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan tulus menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta dosen dan staf.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta dosen dan staf.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta dosen dan staf.
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingan, motivasi, dan keteladanan yang telah menjadi panutan bagi penulis dalam menempuh proses akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membimbing penulis selama proses pembelajaran dengan penuh dedikasi.
6. Bapak dan Ibu Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuan dan pelayanan yang sangat membantu dalam pencarian sumber-sumber referensi serta memberikan saya kesempatan untuk belajar dan mengabdi selama magang.
7. Bapak Roni Fahmi, S.Ag., M.A., selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

narasumber penelitian serta memberikan berbagai pandangan, pengalaman, dan masukan yang sangat berharga mengenai pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dan praktik penahanan akta cerai.

8. Bapak Drs. Aminuddin, selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang telah berkenan menjadi narasumber penelitian dan memberikan wawasan, pengalaman, serta pemikiran yang sangat bermanfaat mengenai implementasi putusan nafkah pasca perceraian dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak dalam praktik peradilan agama.
9. Bapak Drs. H. Mawarlis, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Padang, yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penelitian serta memberikan berbagai pandangan dan pengalaman mengenai praktik pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian, khususnya dalam penerapan penahanan akta cerai sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
10. Ibu Efidatul Akhyar, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama Padang, yang telah berkenan menjadi narasumber penelitian dan memberikan berbagai masukan, pandangan, serta pengalaman empiris yang sangat berharga mengenai implementasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam praktik peradilan agama.
11. Ibu Satriani Hasyim, S.H.I., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, yang telah berkenan menjadi narasumber penelitian dan memberikan penjelasan serta pandangan yang komprehensif mengenai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian, hukum acara perdata, serta praktik penahanan akta cerai dalam perspektif peradilan.

12. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, yang telah menjadi sahabat diskusi dan berbagi ilmu selama proses perkuliahan, baik kelas Magister Ilmu Syariah C dan kelas Hukum Keluarga B yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena pastinya sangat banyak
13. Kedua orang tua tercinta, Drs. Mustafa Kamal, M.A. dan Ikrami Misyarah, M.Pd., penulis menyampaikan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, kesabaran, serta pengorbanan yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Segala pencapaian yang diraih penulis hingga saat ini tidak terlepas dari ridha, doa, dan perjuangan kedua orang tua. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan balasan yang berlipat ganda kepada keduanya.
14. Kepada saudara saya M. Syaoqi Najib, M.T., dan kakak ipar saya Khairunnisa, S.Tr. Keb. yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan serta dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, maupun bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kajian mengenai pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian.

Yogyakarta, 23 Juli 2026 M
08 Safar 1448 H

Penulis,



Zamhura Wildan, S.H.
NIM. 23203012049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS **v**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **7**
C. Tujuan dan Kegunaan **8**
D. Telaah Pustaka **10**
E. Kerangka Teoretik **17**
F. Metode Penelitian **22**
G. Sistematika Pembahasan **29**
BAB II KEWENANGAN HAKIM DAN PELAKSANAAN PUTUSAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA **32**
A. Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia **32**
1. Prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata 32
2. Tahapan pemeriksaan perkara perdata 34
3. Amar putusan dalam perkara perdata 37
B. Konsep dan Sumber Kewenangan Hakim **39**
1. Pengertian kewenangan hakim 40
2. Sumber kewenangan hakim dalam sistem peradilan 43
3. Batas-batas kewenangan hakim dalam memutus perkara 45
C. Pelaksanaan Putusan dan Mekanisme Eksekusi **48**
1. Pelaksanaan putusan 48
2. Mekanisme eksekusi 50
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM TENTANG PENAHANAN AKTA CERAI DALAM PERKARA PERCERAIAN **53**
A. Praktik Penahanan Akta Cerai dalam Perkara Perceraian **53**
1. Perkembangan Praktik Penahanan Akta Cerai 53
2. Dasar Normatif Praktik Penahanan Akta Cerai 57
3. Latar Belakang dan Alasan Penerapan Penahanan Akta Cerai 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama 74
1. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smn 74
2. Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.JB..... 81
3. Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Pdg..... 85
4. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Pdg..... 90
5. Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2025/PA.Pas 95
6. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ska..... 102
7. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Mgt 105

BAB IV PENAHANAN AKTA CERAI DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN 109

A. Penahanan Akta Cerai sebagai Bentuk Penemuan Hukum oleh Hakim 109

B. Analisis Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Hukum dalam Praktik Penahanan Akta Cerai..... 121

C. Keseimbangan antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum 141

D. Formulasi Batas Kewenangan Hakim dalam Penahanan Akta Cerai 153

BAB V PENUTUP 167

A. Kesimpulan 167

B. Saran 168

DAFTAR PUSTAKA..... 170

LAMPIRAN-LAMPIRANI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ekonomi pasca perceraian, seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Dalam praktik peradilan agama, kewajiban tersebut telah diputuskan secara tegas dalam amar putusan. Namun demikian, persoalan yang kerap muncul bukan terletak pada penetapan kewajiban, melainkan pada pelaksanaannya. Tidak sedikit putusan mengenai nafkah pasca perceraian yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dibebani kewajiban.[1]

Secara normatif, hukum acara perdata telah menyediakan mekanisme eksekusi apabila suatu putusan tidak dipatuhi secara sukarela. Eksekusi merupakan instrumen formal yang dijalankan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan dan dilaksanakan melalui prosedur yang ketat. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga tertib administrasi peradilan. Akan tetapi, dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, mekanisme eksekusi sering kali dianggap tidak efektif, terutama dalam perkara nafkah yang nilainya relatif terbatas dan menyangkut kepentingan langsung mantan istri atau anak.[2]

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 268-269.

[2] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 7–9.

Dalam konteks tersebut, muncul suatu kebijakan dalam memutuskan perkara perceraian, di mana hakim memerintahkan agar akta cerai tidak diserahkan sebelum kewajiban nafkah dipenuhi. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai instrumen pemaksaan tidak langsung agar pihak yang dibebani kewajiban segera melaksanakan putusan. Secara sosiologis, langkah tersebut dapat dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan pasca perceraian, mengingat dalam banyak kasus mantan istri berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi setelah terjadinya perceraian.[3]

Beberapa contoh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smn [4], Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.J [5], Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Pdg [6], Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Pdg [7] dan Nomor 0475/Pdt.G/2025/PA.Pas. [8] Putusan-putusan tersebut menjelaskan bahwa hakim memiliki kecenderungan untuk mengaitkan pemenuhan kewajiban ekonomi pasca perceraian dengan proses pengambilan akta cerai. Hal ini tampak dalam berbagai putusan di mana selain mengabulkan gugatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Nur Rofiah, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 142-144.

[4] Pengadilan Agama Sleman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smn, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[5] Pengadilan Agama Jakarta Barat, Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.JB, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[6] Pengadilan Agama Padang, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Pdg, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[7] Pengadilan Agama Padang, Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Pdg, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[8] Pengadilan Agama Pasuruan, Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2025/PA.Pas, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

perceraian karena keretakan rumah tangga, hakim juga menetapkan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah dan/atau nafkah iddah kepada mantan istri. Ketentuan tersebut tidak hanya berhenti pada amar yang bersifat menghukum, tetapi juga disertai mekanisme tertentu agar kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan.

Secara umum mekanisme yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut adalah dengan mensyaratkan agar kewajiban tersebut dipenuhi sebelum pihak yang berkewajiban mengambil akta cerai di pengadilan. Dengan demikian, pengambilan akta cerai secara tidak langsung dijadikan sebagai alat untuk mendorong pelaksanaan putusan, khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak ekonomi mantan istri. Pola ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk memastikan efektivitas putusan serta memberikan perlindungan yang lebih nyata terhadap pihak yang secara ekonomi lebih lemah setelah perceraian.

Namun di sisi lain, penggunaan akta cerai sebagai instrumen pemaksaan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata, khususnya terkait pemisahan antara tahap pemeriksaan perkara dan tahap pelaksanaan putusan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai legitimasi yuridis praktik tersebut serta batas kewenangan hakim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam mengaitkan penyerahan akta cerai dengan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. [9]

Praktik tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari adanya pedoman internal Mahkamah Agung yang memberikan ruang bagi hakim untuk memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah sebelum akta cerai diambil oleh pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 2 Tahun 2019). Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dapat dilakukan sebelum pengambilan akta cerai oleh suami. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan dan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi mantan istri setelah perceraian.[10]

Dalam hukum acara perdata Indonesia, pelaksanaan putusan pengadilan diatur melalui mekanisme eksekusi yang dilakukan apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Ketentuan mengenai hal tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 195 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)[11] dan Pengaturan yang serupa juga terdapat dalam Pasal 206 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)[12] yang berlaku bagi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 843-845.

[10] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, 2 SEMA (2019) Lampiran, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Keluarga huruf b.

[11] Herziene Indonesisch Reglement (HIR), 44 Staatsblad (1941) Pasal 195.

[12] Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), 227 Staatsblad (1927) Pasal 206.

wilayah di luar Jawa dan Madura. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan di bawah pimpinan ketua pengadilan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara perdata membedakan secara tegas antara tahap pemeriksaan perkara dan tahap pelaksanaan putusan. Hakim dalam amar putusan hanya menetapkan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan tindakan pemaksaan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut dilaksanakan melalui prosedur eksekusi oleh aparatur pengadilan setelah adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan.

Selain itu, prinsip mengenai pelaksanaan putusan oleh pengadilan juga ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan ketua pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan bukan merupakan bagian dari amar putusan hakim, melainkan merupakan kewenangan institusional pengadilan yang dilaksanakan melalui perangkat peradilan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara.[13]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum acara perdata secara konseptual memisahkan antara fungsi hakim dalam memutus perkara dengan mekanisme pemaksaan terhadap pelaksanaan

[13] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 48 UU (2009) Pasal 54.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

putusan. Oleh karena itu, setiap bentuk inovasi dalam amar putusan yang secara langsung mengaitkan dokumen administratif atau hak prosedural tertentu dengan pemenuhan kewajiban dalam putusan perlu dianalisis secara hati-hati, terutama untuk menilai apakah praktik tersebut masih sejalan dengan prinsip dasar hukum acara perdata atau justru berpotensi menyimpang dari mekanisme eksekusi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan struktur hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.[15] Oleh karena itu, apabila ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 digunakan untuk membenarkan praktik penahanan akta cerai, maka muncul kesan bahwa norma administratif tersebut seolah-olah menginterupsi struktur hierarki hukum yang berlaku.

Fenomena penahanan akta cerai tersebut secara implisit juga mencerminkan adanya praktik penemuan hukum oleh hakim dalam merespons keterbatasan mekanisme eksekusi yang tersedia dalam hukum acara perdata. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi yang lebih efektif melalui pendekatan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37-39.

[15] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 13 UU (2022) Pasal 7 ayat (1) dan (2).

bersifat progresif guna menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi pasca perceraian. Dalam konteks ini, terlihat adanya upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan bagi pihak yang rentan, kepastian hukum melalui putusan yang dapat dilaksanakan, serta kemanfaatan hukum dalam arti memberikan hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh para pihak. Namun demikian, inovasi tersebut tetap memerlukan batasan yang jelas agar tidak mengaburkan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum acara perdata.[16]

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan kajian mendalam mengenai batas kewenangan hakim dalam menciptakan mekanisme pemaksaan pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata, khususnya dalam konteks peradilan agama, serta menawarkan formulasi konseptual yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana penemuan hukum terhadap penahanan akta cerai sebagai pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 12-15.

3. Bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam putusan-putusan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.
 b. Untuk mengkaji dan menilai dasar kewenangan yuridis perintah penahanan akta cerai dalam putusan-putusan Pengadilan Agama.
 c. Untuk menganalisis praktik penemuan hukum oleh hakim melalui model interpretasi serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keseimbangan cita hukum Gustav Radbruch serta implikasinya terhadap pemisahan tahap pemeriksaan dan pelaksanaan putusan.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Kegunaan Teoritis
 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan hukum peradilan agama, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dan praktik penahanan akta cerai sebagai instrumen untuk mendorong pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian.
 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merumuskan amar putusan guna mengatasi keterbatasan pengaturan hukum positif dalam pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian.

3) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum mengenai hubungan antara penemuan hukum, progresivitas hakim, dan upaya mewujudkan keseimbangan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan putusan dan menentukan mekanisme yang dapat mendorong pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian dengan tetap memperhatikan dasar kewenangan yuridis serta nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2) Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami pengaturan dan mekanisme pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian serta implikasi yuridis dari penerapan penahanan akta cerai sebagai instrumen untuk mendorong pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

3) Bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan serta praktik peradilan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berkaitan dengan pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dan penerapan penahanan akta cerai, sehingga terdapat mekanisme yang lebih jelas, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang memadai.

4) Bagi masyarakat, khususnya para pihak dalam perkara perceraian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian, mekanisme pelaksanaan putusan nafkah, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh pemenuhan hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang *"Penahanan Akta Cerai Sebagai Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Agama Tahun 2024-2025)"* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan sejumlah tema yang relevan sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Agum Muchamad Sidiq dan Encep Abdul Rojak tentang "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Tentang Nafkah Mut'ah dan Iddah" tahun 2025.[17] Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim menentukan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak atau cerai gugat. Fokus utamanya adalah pada dasar normatif yang digunakan hakim, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta pertimbangan kemampuan ekonomi suami.

[17] Agum Muchamad Sidiq dan Encep Abdul Rojak, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Tentang Nafkah Mut'ah dan Iddah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* Vol. 5, No. 1 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Penelitian tersebut biasanya menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam putusan. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek analisis. Penelitian tersebut berhenti pada tahap penetapan kewajiban, sedangkan penelitian penulis bergerak ke tahap pasca-putusan, yakni bagaimana kewajiban tersebut dipastikan pelaksanaannya melalui mekanisme penahanan akta cerai. Fokus penulis bukan pada "apa yang diputus", tetapi "bagaimana putusan dipaksakan dan apakah cara itu sah secara yuridis".

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Haris Muizzuddin tentang "*Enforcement of Post-Divorce Financial Obligations in Indonesian Islamic Family Law: A Case Study of Child Maintenance*" tahun 2025.[18] Penelitian ini menyoroti tingkat kepatuhan mantan suami dalam membayar nafkah anak setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Biasanya pendekatannya empiris, melalui wawancara dengan hakim, panitera, atau pihak berperkara untuk mengetahui hambatan pelaksanaan dan efektivitas eksekusi. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas efektivitas faktual di lapangan, sedangkan penelitianmu bersifat lebih konseptual dan normatif. Kamu menguji apakah tindakan hakim (misalnya menahan akta cerai) memiliki dasar kewenangan yang sah dalam struktur hukum acara perdata dan regulasi Mahkamah Agung, bukan sekadar apakah tindakan itu efektif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Ahmad Haris Muizzuddin, "Enforcement of Post-Divorce Financial Obligations in Indonesian Islamic Family Law: A Case Study of Child Maintenance," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* Vol. 4, No. 1 (2025).

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ridwan tentang "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah" tahun 2018.[19] Penelitian ini menganalisis prosedur eksekusi putusan di Pengadilan Agama ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Fokusnya pada mekanisme permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), hingga sita dan lelang. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada inovasi yudisial. Penelitian eksekusi hanya membahas mekanisme formal yang tersedia dalam hukum acara. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji tindakan di luar mekanisme eksekusi formal, yakni penggunaan akta cerai sebagai alat tekanan administratif untuk menjamin pelaksanaan kewajiban.

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Mohamad Hamim tentang "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama" tahun 2022.[20] Penelitian ini menelaah pelaksanaan nafkah dalam perkara cerai yang diputus secara verstek (tanpa kehadiran tergugat). Biasanya dibahas bagaimana amar putusan tetap mencantumkan kewajiban nafkah dan bagaimana praktik pembayarannya dilakukan. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas kondisi prosedural verstek dan implikasinya terhadap kewajiban nafkah. Penelitianmu tidak berfokus pada jenis putusan (verstek atau kontradiktor),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah," *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, No.2 (2018).

[20] Mohamad Hamim, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (2022).

melainkan pada legitimasi tindakan hakim dalam mengaitkan penerbitan akta cerai dengan pelunasan kewajiban nafkah.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Anindya Rahma Fathiya dkk., tentang "Implementasi Putusan Peradilan Agama dalam Kasus Permohonan Talak dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks)" tahun 2025.[21] Penelitian ini menitikberatkan pada perspektif perlindungan perempuan dalam perkara perceraian. Biasanya dikaji apakah hakim telah mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Perbedaannya, penelitian tersebut berorientasi pada substansi perlindungan, sedangkan penelitian penulis menguji instrumen hukum yang digunakan untuk menjamin perlindungan tersebut. Dengan kata lain, penulis menguji apakah sarana perlindungan itu sah secara kewenangan dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Firda Dewi dkk., tentang Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama" tahun 2024.[22] Penelitian ini mengkaji metode hakim dalam menentukan nominal mut'ah dan nafkah iddah, termasuk penggunaan asas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami. Pendekatan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Anindya Rahma Fathiya dkk., "Implementasi Putusan Peradilan Agama dalam Kasus Permohonan Talak dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* Vol. 3, No. 6 (2025).

[22] Firda Dewi dkk., "Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 (2024).

digunakan biasanya analisis putusan dan teori keadilan distributif. Perbedaannya jelas: penelitian tersebut berfokus pada kuantifikasi kewajiban, sedangkan penelitian penulis fokus pada mekanisme pemaksaan pelaksanaan kewajiban tersebut setelah nominalnya ditetapkan.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni tentang "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)" tahun 2021.[23] Penelitian ini membahas pentingnya pemisahan antara tahap adjudikasi dan tahap eksekusi dalam hukum acara perdata demi menjaga kepastian hukum. Perbedaannya, penelitian penulis menguji apakah praktik penahanan akta cerai justru mencampurkan dua tahap tersebut. Ini menyentuh perdebatan teoritis antara kepastian prosedural dan keadilan substantif.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Uzlifatus Dea Arianty dan Abdullah Fikrit tentang "*Implementation of Nafkah Iddah And Mut'ah In Divorce Cases In The Surabaya Religious Court*" tahun 2025.[24] Penelitian mengenai implementasi nafkah iddah pada putusan verstek umumnya membahas bagaimana hakim tetap menetapkan kewajiban nafkah iddah meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, serta bagaimana pelaksanaannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Fokus kajian tersebut biasanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)," *QaḍāuNā* Vol. 2, No. 2 (2011).

[24] Uzlifatus Dea Arianty dan Abdullah Fikri, "Implementation of Nafkah Iddah and Mut'ah in Divorce Cases in The Surabaya Religious Court," *Mizan: Jurnal of Islamic Law* Vol. 13, No.1 (2025).

terletak pada aspek perlindungan hak istri dan kendala kepatuhan tergugat dalam melaksanakan amar putusan, termasuk kebutuhan pengajuan eksekusi apabila kewajiban tidak dipenuhi secara sukarela. Permasalahan yang diangkat lebih banyak berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan dan hambatan prosedural dalam perkara verstek. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek analisis: penelitian penulis tidak hanya membahas kepatuhan atau efektivitas pelaksanaan, tetapi secara khusus menguji legitimasi yuridis tindakan hakim dalam menciptakan mekanisme pemaksaan pelaksanaan putusan, seperti penahanan akta cerai, serta batas kewenangan hakim dalam perspektif hukum acara perdata dan teori kewenangan.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Sri Meilinda tentang "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm) tahun 2024.[25] Penelitian ini mengkaji bagaimana PERMA tersebut sebagai pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum diterapkan dalam putusan yang disebutkan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan fokus pada pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan PERMA tersebut sesuai ketentuan yang

[25] Sri Meilinda, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 1 (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berlaku, serta dianggap efektif dalam menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat hingga terkumpulnya kewajiban nafkah melalui penahanan akta cerai sampai kewajiban dipenuhi. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan kedalaman analisisnya. Penelitian jurnal di atas lebih bersifat evaluatif normatif-empiris terhadap penerapan PERMA secara umum, melihat sejauh mana PERMA dilaksanakan dan efektivitasnya dalam putusan tertentu, sementara penelitian penulis berfokus lebih tajam pada legitimasi yuridis dari tindakan hakim menciptakan mekanisme pemaksaan pelaksanaan putusan, khususnya melalui penahanan akta cerai, serta menganalisisnya dalam kerangka teori kewenangan hakim dan hukum acara perdata. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya menilai apa yang terjadi, tetapi juga apakah tindakan tersebut memiliki dasar kewenangan yang sah dalam sistem hukum.

Terakhir, penelitian yang ditulis oleh Nurhasnah tentang "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama" tahun 2024.[26] Penelitian ini mengkaji implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dan surat edaran pendukungnya dalam menjamin hak perempuan pasca cerai gugat, termasuk kewajiban nafkah yang harus dipenuhi sebelum akta cerai diterbitkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan regulasi tersebut. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa jurnal ini fokus pada evaluasi umum terhadap efektivitas penerapan PERMA dan tantangan pelaksanaannya secara empiris, sedangkan penelitianmu berfokus

[26] Nurhasnah, "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Usraty: Journal of Islamic Family Law.* Vol. 2, No. 1 (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pada aspek legitimasi yuridis tindakan hakim menciptakan mekanisme pemaksaan pelaksanaan putusan (misalnya penahanan akta cerai) dalam perspektif hukum acara dan teori kewenangan hakim yaitu menguji apakah tindakan tersebut sah menurut sistem hukum, bukan sekadar menganalisis kondisi pelaksanaannya.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pemisahan Tahap Pemeriksaan dan Pelaksanaan Putusan

 Dalam hukum acara perdata, dikenal adanya pembedaan yang tegas antara tahap pemeriksaan perkara (*judicial process*) dan tahap pelaksanaan putusan (*execution stage*). Tahap pemeriksaan perkara merupakan proses untuk menilai, membuktikan, dan menetapkan hak serta kewajiban para pihak yang dituangkan dalam amar putusan. Sementara itu, tahap pelaksanaan putusan merupakan fase lanjutan yang bertujuan untuk merealisasikan isi putusan apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

 Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata tidak hanya mengatur bagaimana cara memperoleh putusan, tetapi juga bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut, yang dilakukan melalui mekanisme eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.[27] Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

[27] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 182-184.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

harus dibedakan secara konseptual dengan fungsi pengadilan dalam melaksanakan putusan.

Sejalan dengan itu, Yahya Harahap menegaskan bahwa amar putusan pada dasarnya hanya berisi penetapan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan tindakan pemaksaan terhadap pelaksanaan putusan dilakukan melalui prosedur eksekusi yang terpisah dan harus diajukan melalui permohonan pihak yang berkepentingan.[28] Dengan demikian, sistem hukum acara perdata menempatkan eksekusi sebagai mekanisme formal yang berdiri sendiri guna menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi peradilan.

Berdasarkan pandangan tersebut, analisis terhadap pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dapat menggunakan teori ini untuk menilai apakah praktik yang berkembang tetap berada dalam kerangka pemisahan fungsi tersebut atau justru mencampurkan antara tahap pemeriksaan dan pelaksanaan putusan. Dengan demikian, teori hukum acara perdata ini menjadi dasar penting untuk mengkaji efektivitas sekaligus legitimasi mekanisme pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

2. Teori Penemuan Hukum (Model Interpretasi)

Dalam teori penemuan hukum, interpretasi merupakan metode yang digunakan hakim untuk memahami dan menafsirkan norma hukum ketika

[28] Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* hlm. 843-845.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ketentuan yang ada tidak secara eksplisit mengatur suatu permasalahan. Interpretasi tidak hanya dilakukan secara gramatikal, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih luas seperti interpretasi sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan suatu norma berdasarkan keterkaitannya dengan norma lain dalam satu sistem hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Sementara itu, interpretasi teleologis menekankan pada tujuan dibentuknya suatu norma hukum, sehingga penafsiran diarahkan untuk mencapai nilai keadilan dan kemanfaatan yang hendak diwujudkan oleh hukum.[29]

Pada konteks penelitian ini, penggunaan interpretasi sistematis dan teleologis menjadi relevan untuk menganalisis praktik penahanan akta cerai dalam putusan Pengadilan Agama. Melalui interpretasi sistematis, hakim dapat mengaitkan ketentuan mengenai kewajiban nafkah, fungsi akta cerai, dan mekanisme pelaksanaan putusan dalam satu kerangka hukum yang terpadu. Di sisi lain, melalui interpretasi teleologis, hakim dapat mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi mantan istri serta menjamin efektivitas pelaksanaan putusan. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum melalui interpretasi yang tidak semata-mata berorientasi pada teks norma, tetapi juga pada tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat.[30]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 56-60.

[30] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 145-147.

Lebih lanjut, penggunaan kedua metode interpretasi tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam mengembangkan hukum sepanjang tetap berada dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Interpretasi sistematis menjaga agar penafsiran tidak menyimpang dari struktur hukum yang ada, sementara interpretasi teleologis memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan keadilan konkret. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan upaya untuk menghadirkan hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial, khususnya dalam perkara perceraian yang menyangkut perlindungan hak ekonomi pihak yang lebih lemah.[31]

3. Teori Cita Hukum

Teori cita hukum merupakan teori yang menjelaskan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan dari pembentukan dan penerapan hukum dalam suatu sistem hukum. Konsep ini banyak dikembangkan oleh para pemikir hukum, salah satunya adalah Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. [32]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 89-91.

[32] Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. & penerj. oleh Kurt Wilk (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107-112.

Menurut Radbruch, ketiga nilai tersebut harus dijaga keseimbangannya dalam penerapan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, sementara keadilan diperlukan untuk memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan yang layak bagi setiap individu. Adapun kemanfaatan berkaitan dengan kemampuan hukum untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.[33]

Dalam konteks penelitian ini, teori cita hukum digunakan untuk menganalisis apakah praktik penahanan akta cerai sebagai mekanisme pemaksaan pembayaran mut'ah dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, tindakan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum karena tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, mekanisme tersebut dapat memberikan manfaat praktis dalam menjamin terlaksananya hak ekonomi mantan istri setelah perceraian.[34]

Dengan demikian, teori cita hukum menjadi landasan untuk menilai apakah praktik tersebut selaras dengan tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Radbruch, hlm. 107-112.

[34] *Ibid*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perceraian dan pemenuhan hak-hak ekonomi pascaperceraian, serta menelaah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam naskah putusan peradilan agama, khususnya yang berkaitan dengan praktik penahanan akta cerai sebagai mekanisme untuk mendorong pemenuhan kewajiban pembayaran mut'ah.[35]

Melalui penelusuran kepustakaan ini, penulis tidak hanya menganalisis secara komprehensif ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*law in books*), tetapi juga mengkaji konstruksi penalaran hukum hakim serta penafsiran norma yang tertuang dalam dokumen putusan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menginventarisasi dan mengkritisi implikasi yuridis dari praktik tersebut terhadap pelindungan hak-hak pihak yang berperkara.[36]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan

[35] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13-14.

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 166-168.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

normatif serta praktik penahanan akta cerai dalam perkara perceraian sebagaimana yang tercantum dalam naskah putusan peradilan agama, mencakup prosedur formal, dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), serta duduk perkara yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut.[37]

Sementara itu, penelitian ini juga bersifat analitis karena bahan hukum dan dokumen putusan yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan kerangka Teori Pemisahan Tahap Pemeriksaan dan Pelaksanaan Putusan, Teori Penemuan Hukum (Model Interpretasi), serta Teori Cita Hukum Gustav Radbruch untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan asas-asas hukum dan nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.[38]

3. Pendekatan Penelitian (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian, hak-hak ekonomi setelah perceraian, serta kewenangan pengadilan agama, antara lain:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), hlm. 56–58.

[38] Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 35-38.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; dan
5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 terkait kamar peradilan agama mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar normatif serta kebijakan yudisial mengenai kewajiban pembayaran mut'ah dan perlindungan hak-hak ekonomi mantan istri setelah perceraian.[39]

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan praktik penahanan akta cerai. Melalui pendekatan kasus ini, peneliti mengkaji pertimbangan hukum

[39] Marzuki, hlm. 133-137.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

hakim (*ratio decidendi*) serta konstruksi penegakan hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut.[40]

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan konsep dan teori dalam ilmu hukum, khususnya terkait Teori Pemisahan Tahap Pemeriksaan dan Pelaksanaan Putusan, Teori Penemuan Hukum Model Interpretasi, dan Teori Cita Hukum Gustav Radbruch.[41]

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Padang, dan Pengadilan Agama Pasuruan. Selain itu, peneliti juga menganalisis putusan dari Pengadilan Agama Magetan dan Pengadilan Agama Surakarta sebagai bagian dari studi putusan. Pemilihan lokasi dan putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif terkait praktik penahanan akta cerai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] Marzuki, hlm. 145-148.

[41] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), hlm. 302-305.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Peneliti menelaah literatur hukum yang berkaitan dengan hukum perceraian, kewajiban mut'ah, kewenangan peradilan agama, teori penemuan hukum, serta dokumen hukum berupa naskah putusan Pengadilan Agama. [42] Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis dan kerangka konseptual yang relevan dengan fokus penelitian.[43]

b. Wawancara

Dilakukan secara semi-terstruktur (baik langsung maupun daring) untuk menggali data empiris mendalam mengenai praktik penahanan akta cerai.[44] Subjek wawancara meliputi:

1) Hakim Pengadilan Agama;
2) Panitera atau petugas administrasi perkara;
3) Pihak yang pernah berperkara dalam perceraian (jika memungkinkan).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[42] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 45.

[43] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 118.

[44] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 72.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti mengkaji dan mengumpulkan dokumen-dokumen penunjang yang meliputi salinan putusan pengadilan, register administrasi perkara, serta arsip terkait lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.[45]

6. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan[46], yaitu melalui wawancara dengan hakim, panitera, atau pihak lain baik secara langsung maupun daring (dalam jaringan) yang memiliki keterkaitan dengan praktik penanganan perkara perceraian di pengadilan agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendukung analisis data primer[47], yang terdiri dari

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perceraian serta hak-hak ekonomi setelah perceraian.[48]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[45] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 129.

[46] Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 30.

[47] Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 13.

[48] Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.[49]
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.[50]

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.[51] Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:[52]

a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
b. Penyajian data, yaitu penyusunan data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan proses analisis.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Seluruh data yang telah diolah dianalisis menggunakan kerangka teori penemuan hukum (model interpretasi)[53] serta teori cita hukum untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[49] Marzuki, hlm. 195.

[50] Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 115.

[51] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 250.

[52] Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 132.

[53] Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 45.

menilai apakah praktik penahanan akta cerai sebagai mekanisme pemaksaan pembayaran mut'ah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[54]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan alur pembahasan yang sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap fokus penelitian, tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan. Setiap bab memiliki fungsi tertentu dalam membangun argumentasi penelitian secara bertahap, mulai dari pemaparan masalah, penyusunan kerangka teoritis, analisis normatif, hingga analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Bab pertama, memuat dasar dan arah penelitian yang meliputi latar belakang masalah mengenai praktik penahanan akta cerai sebagai mekanisme pemaksaan pembayaran mut'ah, yang dikaitkan dengan batas kewenangan hakim serta ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Selanjutnya disajikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga memuat telaah pustaka untuk menunjukkan posisi penelitian, kerangka teori yang digunakan (Teori Pemisahan Tahap Pemeriksaan dan Pelaksanaan Putusan, teori penemuan hukum (model interpretasi) dan cita hukum), metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan isi tesis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[54] Radbruch, "Legal Philosophy," hlm. 107.

Bab kedua, berfungsi sebagai landasan konseptual dengan membahas kewenangan hakim dalam sistem hukum Indonesia beserta sumber dan batasannya, serta hukum acara perdata khususnya mekanisme pelaksanaan putusan (eksekusi). Pembahasan ini bertujuan memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana putusan pengadilan seharusnya dilaksanakan serta sejauh mana hakim memiliki ruang dalam memastikan pelaksanaan kewajiban hukum para pihak.

Bab ketiga, menguraikan objek penelitian berupa putusan-putusan Pengadilan Agama yang dikaji secara sistematis dan deskriptif-analitis. Setiap putusan disajikan dalam tiga bagian utama, yaitu kasus posisi, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Uraian ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai fakta perkara, *ratio decidendi* hakim, serta bentuk putusan, khususnya terkait pemenuhan kewajiban dengan pengambilan akta cerai sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut.

Bab keempat, yang merupakan inti penelitian yang berisi analisis kritis terhadap praktik penahanan akta cerai dalam putusan pengadilan, dengan menelaah dasar pertimbangan hukum hakim serta menguji kesesuaiannya dengan batas kewenangan yang diatur dalam sistem hukum. Analisis dilakukan menggunakan teori pemisahan tahap pemeriksaan dan pelaksanaan putusan. teori penemuan hukum (model interpretasi), dan cita hukum, untuk menilai praktik tersebut dalam perspektif, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sekaligus merumuskan batas konseptual kewenangan hakim dalam pelaksanaan putusan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kelima, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperjelas batas kewenangan hakim serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan perceraian, khususnya dalam perlindungan hak ekonomi pasca perceraian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai pelaksanaan nafkah pasca perceraian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian di Indonesia bersandar pada tiga lapisan hukum, yakni hukum materiil (UU Perkawinan dan KHI), hukum acara perdata (HIR/RBg), serta kebijakan Mahkamah Agung (PERMA dan SEMA). Kendati demikian, mekanisme hukum acara yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan pelindungan hukum yang efektif ketika pihak yang dibebani kewajiban mangkir secara sukarela, sehingga penguatan eksekusi masih sangat bergantung pada diskresi dan kebijakan peradilan.
2. Praktik penahanan akta cerai merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui model interpretasi. Di tengah kekosongan norma eksplisit, hakim tidak menciptakan norma baru, melainkan menafsirkan ketentuan normatif yang ada, asas kebebasan hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta kebijakan Mahkamah Agung. Tujuannya adalah untuk menjamin efektivitas pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan dan anak pasca perceraian secara konkret di lapangan.
3. Ditinjau dari cita hukum (*rechtsidee*) Gustav Radbruch, praktik penahanan akta cerai sangat dominan merealisasikan nilai keadilan (perlindungan hak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ekonomi perempuan dan anak) dan kemanfaatan (menghindari prosedur eksekusi perdata yang panjang dan berbiaya tinggi). Namun, dari aspek kepastian hukum, praktik ini masih menyisakan kelemahan karena ketiadaan pengaturan undang-undang yang tegas dan seragam antar-pengadilan agama. Oleh karena itu, diperlukan kodifikasi atau pengaturan yang lebih komprehensif ke depan agar keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Agung, perlu dilakukan penguatan dasar hukum mengenai pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian, khususnya mekanisme pembayaran nafkah sebelum pelaksanaan ikrar talak maupun sebelum pengambilan akta cerai. Pengaturan yang selama ini masih bertumpu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebaiknya diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat lebih kuat, baik melalui pembaruan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, maupun pembentukan hukum acara perdata nasional. Dengan demikian, praktik penahanan akta cerai memiliki legitimasi normatif yang lebih kuat serta mampu memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kepada Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai tata cara pembayaran, penyimpanan, penyerahan, serta pengawasan pelaksanaan kewajiban nafkah. Selain itu, perlu dipertimbangkan pengembangan sistem yang terintegrasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, instansi keimigrasian, maupun lembaga lain yang relevan, sehingga pelaksanaan putusan nafkah tidak hanya bergantung pada penahanan akta cerai, tetapi juga didukung oleh mekanisme administratif yang lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai efektivitas pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian dengan melibatkan lebih banyak Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia serta mengkaji perspektif para pihak yang berperkara, panitera, jurusita, maupun aparatur pelaksana administrasi peradilan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian mengenai kemungkinan penerapan mekanisme pemaksaan modern (*modern enforcement*), seperti sistem pemotongan penghasilan (*income withholding*), integrasi data antarinstansi, atau instrumen administratif lainnya sebagai alternatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019. https://quran.kemenag.go.id/.

M. Quraish Shihab. *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), 44 Staatsblad (1941).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1 Inpres (1991).

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 SKB MA-KY (2009).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Edisi 2025. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 1 PERMA (2016).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, 3 PERMA (2017).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), 227 Staatsblad (1927).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, 1 SEMA (2017).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, 2 SEMA (2019).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, 3 SEMA (2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI (1945).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 13 UU (2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 16 UU (2019).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, 20 UU (1947).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 48 UU (2009).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 50 UU (2009).

3. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Sleman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smn.

Pengadilan Agama Jakarta Barat. Putusan Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.JB.

Pengadilan Agama Padang. Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Pengadilan Agama Padang. Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

Pengadilan Agama Pasuruan. Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2025/PA.Pas.

Pengadilan Agama Surakarta. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Pengadilan Agama Magetan. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2025/PA.Mgt.

4. Jurnal Ilmiah

Dea Arianty, Uzlifatus, dan Abdullah Fikri. "Implementation of Nafkah Iddah and Mut'ah in Divorce Cases in The Surabaya Religious Court." *Mizan: Jurnal of Islamic Law* Vol. 13, No.1 (2025).

Dewi, Firda, Mustaming, Rahmawati, dan Yulia Savhika S. "Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 (2024).

Dien Fadhlullah, Muh. Izzad dan Asni. "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)." *QaḍāuNā* Vol. 2, No. 2 (2011).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hamim, Mohamad. "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (2022).

Haris Muizzuddin, Ahmad. "Enforcement of Post-Divorce Financial Obligations in Indonesian Islamic Family Law: A Case Study of Child Maintenance." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* Vol. 4, No. 1 (2025).

Meilinda, Sri. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 1 (2024).

Muchamad Sidiq, Agum, dan Encep Abdul Rojak. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Tentang Nafkah Mut'ah dan Iddah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* Vol. 5, No. 1 (2025).

Nurhasnah. "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama." *Usraty: Journal of Islamic Family Law.* Vol. 2, No. 1 (2024).

Rahma Fathiya, Anindya, Aura Zahra Rizkillah, Astri Nuraina, dkk. "Implementasi Putusan Peradilan Agama dalam Kasus Permohonan Talak dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* Vol. 3, No. 6 (2025).

Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah." *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, No.2 (2018).

5. Buku dan Literatur Teoretis

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya.. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2017.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Edisi 2025. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, disunting & diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Rofiah, Nur. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik,*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

6. Wawancara

Wawancara dengan Roni Fahmi, S.AG, M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 6 Mei 2026.

Wawancara dengan Drs. Aminuddin, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jakarta Barat, 3 Juni 2026.

Wawancara dengan Satriani Hasyim, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, Pasuruan, Jawa Timur, 19 Mei 2026.

Wawancara dengan Drs. H. Mawarlis, M.H., Hakim Pengadilan Agama Padang, Padang, Sumatera Barat, 30 April 2026.

Wawancara dengan Efidatul Akhyar, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Padang, Padang, Sumatera Barat, 5 Mei 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA